



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 31 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada email: XXX@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 17 September 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 6 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal 11 Desember 2013;

halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. NAMA ANAK 1, Lahir di Ketapang, 13 Juni 2014; 2. NAMA ANAK 2, Lahir di Ketapang, 10 Oktober 2015; Anak tersebut bersama Penggugat
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama 10 (sepuluh) tahun hingga berpisah pada Tanggal 13 Juli 2024, kemudian setelah berpisah, Tergugat pindah ke rumah Adik kandung sesuai alamat di atas hingga saat ini;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus pada bulan Desember 2021 yang disebabkan oleh:
  - Tergugat sering bermain judi online
  - Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain; Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan perkataan cerai;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa, setelah 10 (sepuluh) tahun menikah, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat hingga saat ini sampai berpisah;
6. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 13 Juli 2024 dikarenakan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat, namun Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menjambak, mencekik, menendang Penggugat di rumah kakak kandung Penggugat, serta berbicara kasar dan

halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara tidak pantas seperti kaalau memang tidak tahan pisah saja Kepada Penggugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat langsung keluar dari rumah dan pindah tempat tinggal Adik Kandung Tergugat di Kabupaten Ketapang hingga saat ini;

7. Bahwa, dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
8. Bahwa Pengguga sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 6 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 2 Januari 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebagai pengemudi ojek online setiap hari saksi selalu berada di rumah Penggugat untuk menunggu pesanan ojek online;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan pernah

halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp



dirukunkan oleh keluarga Penggugat akan tetapi perselisihan terjadi lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat habis digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Maret 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tapi saksi sering mendengar Penggugat berkeluh kesah kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya;

*halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sejak 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat mulai bercerita kepada saksi mengenai perilaku Tergugat yang sering berjudi online sehingga menghabiskan gaji Tergugat sebagai karyawan di PT XXX dan tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat serta kedua anak mereka;
- Bahwa saksi pernah meminta Penggugat dan Tergugat untuk datang ke rumah paman kami yang tinggal di XXX untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat;
- Bahwa kejadian itu seingat saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di awal tahun 2024;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut beserta Penggugat. Tergugat pun hadir didampingi adiknya yang bernama XXX;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat diminta menjelaskan perihal alasan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Kemudian Tergugat mengakui jika gajinya selalu habis digunakan untuk judi online. Kesimpulannya Tergugat mengakui perbuatannya yang sering main judi online dan berjanji akan meninggalkan kebiasaan tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun hanya beberapa bulan Tergugat kembali mengulangi kebiasaannya berjudi online sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Tergugat yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 6 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering berjudi online, berselingkuh dengan wanita lain, tidak memberi nafkah selama 2 (dua) tahun, sering berbicara kasar dan mengucapkan cerai, pernah melakukan KDRT dan Tergugat sering berbohong pada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

*halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji Tergugat habis digunakan untuk berjudi online;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan di rumah adik Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah

halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا  
التَّزَاوَعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ  
الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّؤُوسَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَائِمُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتِلَاهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

*halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNPB
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
    - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp100.000,00
  3. Panggilan : Rp230.000,00
  4. Pemberitahuan : Rp100.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp510.000,00
- Terbilang (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)